



PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Patimone;
2. Tempat lahir : Ilha;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bedeng Proyek Villa Kuta, Kel Tuban, Kec. Kuta Kab Badung / Ilha Loko, Ds Mangga Nipi Kec. Kodi Utara Kab Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Petrus Patimone ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-259/BDG/EOH/08/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PATIMONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa PETRUS PATIMONE tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60 cm;
 - 2) 1 (satu) buah helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecahDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa PETRUS PATIMONE membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM 259/BDG/EKU/08/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PETRUS PATIMONE bersama-sama dengan saksi Markus Holo (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Markus Holo (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung untuk mencari saksi Andreas, kemudian sesampainya di lokasi tersebut, saksi Markus Holo sempat berbicara dengan saksi Wilhelmus yang merupakan temannya sambil mencari keberadaan saksi Andreas, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Holo mendekati bale-bale yang mana terdapat saksi Andreas, kemudian ketika sampai di bale-bale, saksi Markus Holo sempat berbicara untuk memastikan bahwa saksi Andreas memang benar bernama Andreas, dan seketika saksi Markus Holo memukulkan helm yang dipegang dengan tangan kanan ke kepala saksi Andreas yang membuat saksi Andreas pusing dan dilakukan pemukulan kedua oleh saksi Markus Holo namun ditangkis oleh saksi Andreas, lalu Terdakwa yang sudah mengamati saksi Andreas mendapati kesempatan mendekat dari samping dan menusuk punggung saksi Andreas dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya dan menembus hingga perut bagian depan, setelah itu terdapat beberapa orang yang mendengar adanya keributan yang terjadi sehingga menyebabkan Terdakwa dan saksi Markus Holo melarikan diri dari lokasi kejahatan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:02/VER/RSU-SHND/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dr.I WAYAN ERIK PRAMANA JAYA tanggal 21 Juni 2022 menerangkan bahwa saksi sdr. Andreas Ra Mone mengalami luka sebagai berikut :

1. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada pinggang kanan 6cm dari garis pertengahan belakang, dan 30cm dibawah puncak bahu; dan
2. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada perut kanan 6cm dari garis pertengahan depan dan 30cm dibawah puncak bahu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilhelmus Wunyo Kaliku, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MARKUS HOLO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan terdapat penerangan lampu;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Andreas yang merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berupa pemukulan terhadap kepala saksi Andreas dengan menggunakan Helm sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh MARKUS HOLO, dan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap punggung bawah saksi Andreas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penusukan tersebut, saksi Andreas sakit pada kepalanya dan merasa pusing untuk waktu yang cukup lama;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak dekat yaitu sekitar 1m-2m (satu sampai dua meter), dan terdapat penerangan lampu karena saat itu sedang diadakan acara makan bersama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa helm dan pisau yang merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MARKUS HOLO untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANDREAS RAMONE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Petrus Gheru Kaka, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MARKUS HOLO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan terdapat penerangan lampu;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Andreas yang merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi berada di bedeng tempat tinggal saksi WILHELMUS WINYO KALIKU Jl. Taman Ayu Giri Asri, Link. Mumbul, Kel. Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan terdapat penerangan lampu yang mana pada saat itu ada acara bakar ayam, beberapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi mendengar suara orang ribut-ribut, saksi mendekatinya dan melihat korban ANDREAS RAMONE sudah dipegang oleh saksi WILHELMUS WINYO KALIKU;
- Bahwa pada punggung korban mengalami luka tusuk sampai tembus ke bagian perut;
- Bahwa korban di bawa ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua untuk mendapat pengobatan dan saksi menyusul ikut ke Rumah Sakit untuk mengetahui keadaan dari korban;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan sampai tembus ke perut, korban mendapatkan 3 (tiga) jaritan belakang dan 3 (tiga) jaritan pada bagian depan serta sakit pada bagian kepala;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa helm dan pisau merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi PETRUS PATIMONE untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ANDREAS RAMONE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Andreas Ramone, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan terdapat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan lampu;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari pengeroyokan terhadap dirinya adalah Terdakwa bersama dengan saksi MARKUS HOLO;
 - MARKUS HOLO memukul kepala saksi pada bagian pelipis kiri dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua kali dapat ditangkis oleh saksi namun kemudian saat itu saksi ditusuk di punggung bawah oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Saksi merasa pusing dan istirahat untuk waktu yang lama dan terdapat lebam luka akibat benda tumpul di kepala saksi;
 - Bahwa selain pemukulan yang dilakukan MARKUS HOLO, adapula Terdakwa yang menusuk saksi pada bagian punggung dengan sebilah pisau yang menembus hingga perut bagian depan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemukulan pada kepalanya, Saksi sedang duduk di bale-bale sambil meminum kopi;
 - Bahwa saat pengeroyokan itu terjadi, Saksi diapit oleh Terdakwa dan saksi MARKUS HOLO dengan jarak hanya 30-40 cm;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa helm dan pisau merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MARKUS HOLO untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa

membenarkan;

4. Saksi Markus Holo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andreas pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan terdapat penerangan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menusuk punggung saksi Andreas dengan sebilah pisau yang menembus hingga perut bagian depan dari saksi Andreas, kemudian bersama dengan Saksi melarikan diri dengan meninggalkan pisau tersebut menancap di perut saksi andreas;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap korban Andreas adalah peristiwa dimana saksi Andreas melontarkan kata-kata kasar kepada adik dari Terdakwa, sehingga Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi untuk mencari saksi Andreas dan melakukan pengeroyokan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk mencari saksi Andreas pada sekitar pukul 18.00 WITA, setelah itu saksi bersama Terdakwa sampai di tempat tinggal saksi Andreas pada sekitar pukul 19.00 WITA lalu saksi memarkirkan kendaraannya, lalu turun bersamaan dengan Terdakwa dan mendapati saksi Andreas sedang berada di bale-bale sedang meminum kopi, kemudian saksi yang terlebih dahulu menyerang saksi Andreas dengan menggunakan helm yang mengenai pelipis kepala saksi Andreas, yang diikuti dengan Terdakwa yang menusuk saksi Andreas dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sesaat setelah penusukan itu terjadi, banyak orang di sekitar yang datang dan mencoba menangkap saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60cm yang diamankan dari Terdakwa dimana pisau tersebut digunakan melakukan pengeroyokan dan 1 (satu) buah Helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecah diamankan dari yang bersangkutan yang dimana helm tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi I MADE WIRASTIKA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan informasi telah terjadi pengeroyokan di Bedeng di Jl. Taman Ayu Giri Asri, Link. Mumbul, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung mendatangi TKP Bersama I WAYAN SUDARSANA mendatangi TKP untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka dan ada penerangannya;
- Bahwa saksi pengecekan terhadap korban ANDREAS RAMONE ke Rumah Sakit di ketahui mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sampai tembus ke perut dan luka memar pada bagian kepala;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukul menggunakan helm dan ditusuk menggunakan pisau adalah merasakan sakit pada seluruh badan, sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung akibat luka tusukan, mendapatkan 6 (enam) jaritan pada lukanya, dan merasakan sakit pada kepala serta merasakan pusing-pusing;

- Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal melakukan penangkapan terhadap MARKUS HOLO dan PETRUS PATIMONE Pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita yang mana PETRUS PATIMONE menyerahkan diri ke pihak Kepolisian kemudian dilakukan interogasi dan selanjutnya di lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60cm yang diamankan dari PETRUS PATIMONE dimana pisau tersebut digunakan melakukan pengeroyokan dan 1 (satu) buah Helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecah diamankan dari yang bersangkutan yang dimana helm tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andreas pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA wita di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung bersama dengan saksi Markus Holo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan penusukan terhadap saksi Andreas pada bagian punggung yang menembus hingga perut bagian depan, sedangkan saksi Markus Holo memukul kepala saksi Andreas lebih dari satu kali dengan menggunakan helm;
- Bahwa cara Terdakwa menusuk saksi Anderas adalah dengan memegang pisau dengan tangan kanan, lalu ditusukkan lurus ke punggung saksi Andreas, dan dibiarkan menancap di tubuh saksi Andreas kemudian melarikan diri meninggalkan saksi Andreas;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Andreas saat terjadinya penusukan adalah sekitar 20 cm;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andreas adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi Andreas kepada kakak dari saksi Markus Holo; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60cm;
- 1 (satu) buah Helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat izin penyitaan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:02/VER/RSU-SHND/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dr.I WAYAN ERIK PRAMANA JAYA tanggal 21 Juni 2022 menerangkan bahwa saksi sdr. Andreas Ra Mone mengalami luka sebagai berikut :

1. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada pinggang kanan 6cm dari garis pertengahan belakang, dan 30cm di bawah puncak bahu; dan
2. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada perut kanan 6cm dari garis pertengahan depan dan 30cm di bawah puncak bahu;
3. Memar pada pelipis kanan 3cm di atas alis kiri dengan trauma benda tulul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andreas pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA wita di Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung bersama dengan saksi Markus Holo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan penusukan terhadap saksi Andreas pada bagian punggung yang menembus hingga perut bagian depan, sedangkan saksi Markus Holo memukul kepala saksi Andreas lebih dari satu kali dengan



menggunakan helm;

- Bahwa cara Terdakwa menusuk saksi Anderas adalah dengan memegang pisau dengan tangan kanan, lalu ditusukkan lurus ke punggung saksi Andreas, dan dibiarkan menancap di tubuh saksi Andreas kemudian melarikan diri meninggalkan saksi Andreas;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Andreas saat terjadinya penusukan adalah sekitar 20 cm;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andreas adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi Andreas kepada kakak dari saksi Markus Holo;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:02/VER/RSU-SHND/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dr.I WAYAN ERIK PRAMANA JAYA tanggal 21 Juni 2022 menerangkan bahwa saksi sdr. Andreas Ra Mone mengalami luka sebagai berikut :

1. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada pinggang kanan 6cm dari garis pertengahan belakang, dan 30cm di bawah puncak bahu; dan
2. Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada perut kanan 6cm dari garis pertengahan depan dan 30cm di bawah puncak bahu;
3. Memar pada pelipis kanan 3cm di atas alis kiri dengan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP,



maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
3. Unsur "yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 dalam BAB I Ketentuan Umum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum, menurut A. Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktik peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama PETRUS PATIMONE dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah para Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut Prof. Lamintang adalah apa yang dalam WvS kita ditulis dengan “openlijk”, dalam artian bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, dan tidak di suatu lokasi yang tersembunyi atau sifatnya privat. Prof. Van Hamel, membatasi pengertian openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan, yang mana menurutnya bahwa perbuatan (kekerasan) itu harus dilakukan secara openlijk, maka yang dimaksudkan dengan openlijk geweld hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Prof. Noyon dan Prof Langemeijer berpendapat bahwa dalam pengertian openlijk geweld maka kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum, namun bukan berarti harus dilakukan di tempat umum, dimanajuga tidak menjadi masalah selama lokasi saat melakukan kekerasan tersebut memiliki potensi untuk dapat dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, yang dimaksud dengan unsur met verenigde krachten atau dengan tenaga bersama dalam rumusan pasal 170 adalah suatu penggunaan tenaga atau kekuatan yang dipersatukan. Bahwa menurut Prof Simons mengenai unsur met verenigde krachten atau dengan tenaga bersama, ia berpendapat suatu kekerasan itu hanya dapat dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan, jika tindak kekerasan itu telah diikuti oleh sejumlah besar orang atau segerombolan, hingga adanya suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang saja tidak cukup untuk maksud tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi MARKUS HOLO (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung untuk mencari saksi Andreas, kemudian sesampainya di lokasi tersebut, saksi MARKUS HOLO

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



sempat berbicara dengan saksi Wilhelmus yang merupakan temannya sambil mencari keberadaan saksi Andreas, kemudian saksi MARKUS HOLO bersama Terdakwa mendekati bale-bale yang mana terdapat saksi Andreas, kemudian ketika sampai di bale-bale, saksi MARKUS HOLO sempat berbicara untuk memastikan bahwa saksi Andreas memang benar bernama Andreas, dan seketika saksi MARKUS HOLO melakukan kekerasan dengan cara memukulkan helm sebagaimana bersesuaian dengan benda sitaan yang dipegang oleh saksi MARKUS HOLO dengan tangan kanan ke kepala saksi Andreas yang membuat saksi Andreas pusing dan dilakukan pemukulan kedua oleh Saksi MARKUS HOLO namun ditangkis oleh saksi Andreas selanjutnya Terdakwa yang sudah mengamati saksi Andreas mendapati kesempatan mendekat dari samping dan menusuk punggung saksi Andreas dengan menggunakan sebilah pisau sebagaimana bersesuaian dengan benda sitaan yang dipegang dengan tangan kanannya dan menembus hingga perut bagian depan;

- Bahwa Bedeng Jl. Taman Ayu Giri Asri, Benoa, Kec, Kuta Selatan, Kab. Badung tersebut merupakan tempat yang terbuka dan terdapat penerangan dan dapat terlihat oleh umum sehingga dapat dilihat oleh Saksi WILHELMUS WUNYO KALIKU dan Saksi PETRUS GHERU KAKA sehingga Terdakwa dan Saksi MARKUS HOLO kemudian melarikan diri dikarenakan para Saksi tersebut di atas mendengar adanya keributan di tempat tersebut;

Menimbang bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan luka berat adalah sebagaimana yang diatur secara alternatif dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang mana dari ketentuan tersebut yang paling tepat dalam perkara ini yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa yang sudah mengamati saksi Andreas mendapati kesempatan mendekat dari samping dan menusuk punggung saksi Andreas dengan menggunakan sebilah pisau sebagaimana bersesuaian dengan benda sitaan yang dipegang dengan tangan kanannya dan menembus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perut bagian depan telah mengakibatkan Saksi ANDREAS RAMONE mengalami luka berat oleh karena dapat mendatangkan bahaya maut berupa Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada pinggang kanan 6cm dari garis pertengahan belakang, dan 30cm dibawah puncak bahu; dan Luka terbuka dengan ukuran 4cmx0,5cm pada perut kanan 6cm dari garis pertengahan depan dan 30cm di bawah puncak bahu sebagaimana surat *Visum et Repertum* Nomor:02/VER/RSU-SHND/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dr.I WAYAN ERIK PRAMANA JAYA tanggal 21 Juni 2022 sehingga harus dijarit sebanyak 6 jaritan, (3 jaritan di punggung dan 3 jaritan di perut), dan memerlukan waktu penyembuhan sehingga memerlukan waktu istirahat yang lama.

Menimbang bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60 cm dan 1 (satu) buah Helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 743/Pid.B/2022/PN Dps



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PATIMONE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS PATIMONE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna merah tanpa sarung panjang kurang lebih 60 cm;
 - 2) 1 (satu) buah helm warna silver bagian belakang dalam keadaan pecah Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Rizkisyah Karoen Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Putu Laria Dewi, S.H.